



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

► **Yudi B Sirari**, NIK : 76020501046030002, Tempat / Tanggal Lahir Mamuju, 1 April 2003, Tempat Tinggal Babana Selatan, Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Belum Kawin, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 9 Agustus 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mam, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan BAKHTIAR H SIRARI, SE (Almarhum) dengan YANTI PALIN (Almarhuma) telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
  - YUDI B SIRARI (Prius), lahir di Mamuju pada tanggal 0\*1 April 2003 berdasarkan Akta Lahir yang telah diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada Tanggal 31 Desember 2012;
  - EFAN R PALIN (Pria), lahir di Tana Toraja pada Tanggal 27 April 2006 berdasarkan Akta Lahir yang telah diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Mamuju pada Tanggal Maret 2018;
  - STELLA PALIN SILALONG (Perempuan), lahir di Rantepao pada Tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2008 berdasarkan Akta Lahir yang telah diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Mamuju pada Tanggal 08 Maret 2010;

2. Bahwa BAKHTIAR H SIRARI, SE (Almarhum) pada tanggal 19 November 2018 telah meninggal dunia akibat Sakit di Rumah dengan YANTI PALIN (Almarhuma) pada tanggal 08 Juli 2019 telah meninggal dunia akibat Sakit di Rumah Sakit ELIM, di buktikan dengan kedua Surat Kematian yang diterbitkan Pemerintah kabupaten Mamuju Tengah, Kec. Budong Budong, Desa Babana pada tanggal 16 Maret 2021;
3. Bahwa semasa hidup BAKHTIAR H SIRARI, SE (Almarhum) dan YANTI PALIN (Almarhuma) telah melakukan penjualan Tanah yang dibuktikan surat jual beli kepada THOMAS KANATO dan IBU ADHOLFINA, di mana surat tanah tersebut yaitu (Sertifikat) dengan No 2179 Hak Milik masih atas nama BAKHTIAR H SIRARI, SE (Almarhum);
4. Bahwa oleh karena EFAN R PALIN dan STELLA PALIN SILALONG, belum cukup umur (belum Dewasa) untuk melakukan penandatanganan balik nama pada Sertifikat Tanah dengan No 2179 Hak Milik, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, untuk itu selaku saudara Pemohon sekaligus Ahli waris yang dibuktikan surat Ahli Waris yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Budong Budong, Desa Babana Nomor: 145/014/SK/DBN/III/2021, untuk itu diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang Wali Anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon YUDI B SIRARI Kakak kandung dari (EFAN R PALIN dan STELLA PALIN SILALONG);
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Saudara : YUDI B SIRARI, sebagai Wali anak yang belum dewasa bernama : EFAN R PALIN (Pria), lahir di Tana Toraja pada Tanggal 27 April 2006 dan STELLA PALIN SILALONG (Perempuan), lahir di Rantepao pada Tanggal 21 Januari 2008 bertempat tinggal di Babana Selatan, Desa Babana, Kec. Budong Budong, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, dan mewakili untuk melakukan penandatanganan balik nama pada Sertifikat Tanah dengan No 2179 Hak Milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Mamuju Tengah atas nama BAKHTIAR H SIRARI, SE (Almarhum) ayah kandung Pemohon;
3. Memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Mamuju Tengah untuk balik nama dari nama di Sertifikat dengan No 2179 Hak Milik, sebelumnya BAKHTIAR H SIRARI, SE (Almarhum) diganti Menjadi ADHOLFINA selaku pemilik tanah yang sekarang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7602050104030002 atas nama Yudi B Sirari, Bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 7602.AL.2006.000644 atas nama Efan R Palin, Bukti P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran dengan Nomor 7602.AL.2010.019354 atas nama Stella Palin Silalong, Bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 145/062/SK/JBT/DBN/IX/2018, Bukti P.4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Kec. Budong-Budong, Desa Babana Nomor 14/123/SK/DBN/VII/2021, Bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/014/SK/DBN/III/2021, Bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Kematian Nomor 145/013/SK/DBN/III/2021, Bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor 145/013/SK/DBN/III/2021, Bukti P.8;
9. Fotocopy Akta Kelahiran No. 47.1/354/AK/TLB/CS/2003 atas nama Yudi B Sirari, Bukti P.9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7606032803054031 atas nama Kepala keluarga Bakhtiar H Sirari, SE, Bukti P.10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2179 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti P.11;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yafron Karion;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian untuk masalah tanah yang terletak di Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah;
  - Bahwa pemilik tanah yang terletak di Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah adalah milik adik kandung saksi yang bernama Bakhtiar H Sirari;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Bakhtiar H Sirari yang berada di Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bakhtiar H Sirari;
- Bahwa Bakhtiar H Sirari sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua dari Pemohon yang bernama ayah Bahtiar H Sirari dan ibu Yanti Palin telah meninggal dunia dan tanah milik orang tua Pemohon yang terletak di Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah telah dijual kepada Thoma Kanato dan ibu Adholфина dan oleh karena pembeli tanah Thoma Kanato dan ibu Adholфина ingin balik nama tetapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mau bertandatangan jika semua ahli waris dari Bahtiar H Sirari dan Yanti Palin tidak bertandatangan terlebih dahulu namun karena dua adik Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak tersebut;
- Bahwa tanah milik Bahtiar H Sirari dan Yanti Palin dijual kepada Thoma Kanato dan ibu Adholфина ada memiliki sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Bajuri Hendrik Sirari, SE;

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian untuk masalah tanah yang terletak di Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa pemilik tanah yang terletak di Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah adalah milik adik kandung saksi yang bernama Bakhtiar H Sirari;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Bakhtiar H Sirari yang berada di Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bakhtiar H Sirari;
- Bahwa Bakhtiar H Sirari sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua dari Pemohon yang bernama ayah Bahtiar H Sirari dan ibu Yanti Palin telah meninggal

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan tanah milik orang tua Pemohon yang terletak di Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah telah dijual kepada Thoma Kanato dan ibu Adholfina dan oleh karena pembeli tanah Thoma Kanato dan ibu Adholfina ingin balik nama tetapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mau bertandatangan jika semua ahli waris dari Bahtiar H Sirari dan Yanti Palin tidak bertandatangan terlebih dahulu namun karena dua adik Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak tersebut;

- Bahwa tanah milik Bahtiar H Sirari dan Yanti Palin dijual kepada Thoma Kanato dan ibu Adholfina ada memiliki sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi bea materai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon ingin menjadi wali terhadap Efan R Palin dan Stella Palin Silalong yang masih dibawah umur untuk melakukan penandatanganan balik nama pada Sertifikat Tanah dengan No. 2179 Hak Milik, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang diantaranya menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon Yudi B. Sirari dengan Efan R Palin dan Stella Palin Silalong adalah saudara kandung dan ahli waris dari orang tua ayah bernama Bahtiar H. Sirari, SE dan ibu Yanti Palin yang keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Bahtiar H. Sirari, SE (almarhum) dan Yanti Palin (almarhumah) telah melakukan penjualan tanah dengan sertifikat Nomor 2179 Hak Milik atas nama Bahtiar H. Sirari, SE (almarhum) kepada Thomas Kanato dan Ibu Adholfina;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, Efan R Palin dan Stella Palin Silalong adalah ahli waris dari ayah Bahtiar H. Sirari, SE (almarhum) dan ibu Yanti Palin (almarhumah) dan Bahtiar H. Sirari, SE (almarhum) telah melakukan penjualan tanah dengan sertifikat Nomor 2179 Hak Milik atas nama Bahtiar H. Sirari, SE (almarhum) kepada Thomas Kanato dan Ibu Adholfina dan saat ini sertifikat Nomor 2179 masih atas nama Bahtiar H. Sirari, SE (almarhum) dan sertifikat Nomor 2179 itu akan dibalik nama ke pembelinya yaitu Thomas Kanato atau Ibu Adholfina namun oleh karena saudara kandung Pemohon atau ahli waris dari Bahtiar H. Sirari, SE (almarhum) dan Yanti Palin (almarhumah) masih ada yang dibawah umur yaitu Efan R Palin, lahir di Tana Toraja, tanggal 27 April 2006 berdasarkan akta kelahiran Nomor 7602.AL.2006.000644 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 14 Agustus 2006 dan Stella Palin Silalong, lahir di Rantepao, tanggal 21 Januari 2008 berdasarkan akta kelahiran Nomor 7602.AL.2010.019354 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Maret 2010, maka Pemohon ingin menjadi wali bagi kedua saudaranya tersebut untuk melakukan penandatanganan balik nama pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah dengan No. 2179 Hak Milik sebagai salahsatu syarat balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terdapat persesuaian alat bukti surat yang diajukan dengan permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah jelas sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka secara tegas tentang kedudukan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Yudi B. Sirari dapat menjadi wali terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu Efan R Palin, lahir di Tana Toraja, tanggal 27 April 2006 dan Stella Palin Silalong, lahir di Rantepao, tanggal 21 Januari 2008 dan mewakili untuk melakukan penandatanganan balik nama pada Sertifikat Tanah dengan No 2179 Hak Milik atas nama Bakhtiar H. Sirari, SE (Almarhum) ayah kandung Pemohon, Efan R Palin dan Stella Palin Silalong pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Mamuju Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Mamuju Tengah untuk balik nama dari nama di Sertifikat dengan No. 2179 Hak Milik,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya BAKHTIAR H SIRARI, SE (Almarhum) diganti Menjadi ADHOLFINA selaku pemilik tanah yang sekarang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Nurlery, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Nurlery, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp50.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah).